



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 170 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 86 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pengaturan pengelolaan keuangan Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

✓
P e t i a m e t a n p

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86);

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 48 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang disebut dengan istilah lain, yang selanjutnya disebut DINPERMASDES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang disebut dengan istilah lain, yang selanjutnya disebut Kepala DINPERMASDES, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau yang disebut dengan istilah lain, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau yang disebut dengan istilah lain, yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Purworejo.

PURWOREJO

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disebut TPK Barang/ Jasa, adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa di Desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

P A R T I K U L I R

39. Rencana Anggaran Kas Desa, yang selanjutnya disebut RAK Desa, adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
40. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
41. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
42. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa.
43. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa.
44. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja Desa.
45. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
47. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
48. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
49. Sistem Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut SISKEUDES, adalah aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa melaksanakan tahapan pengelolaan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
50. Sistem Informasi Desa, yang selanjutnya disingkat SID, adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat desa.
51. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.

P	a	t	i	a	m	e	r	n	g	k
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dibantu oleh TPK Barang/Jasa dan/ atau Tim Teknis Kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) TPK Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sesuai ketentuan pengadaan barang/ jasa di Desa.
- (3) Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kaur atau Kasi dalam teknis pelaksanaan kegiatan mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan antara lain:
 - a. bersama TPK Barang/Jasa menyusun RAB Pelaksanaan;
 - b. melaksanakan teknis kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai objek kegiatan kepada Kepala Desa melalui Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; dan
 - d. menyusun dokumen hasil pelaksanaan kegiatan.
- (4) Biaya operasional TPK Barang/Jasa dan Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada APBDesa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (5) TPK Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) Tim, dengan keanggotaan berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (6) Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sesuai kewilayahan atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa, keanggotaan berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

R 4 f j a u z p u g k

- (7) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yaitu pelaksana kewilayahan.
 - (8) Pembentukan TPK Barang/Jasa dan Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
 - (9) TPK Barang/Jasa dan Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

f k f j a u z r v ju f

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, angin puting beliung, tanah longsor, dan kebakaran hutan/ lahan.
 - (1a) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 - (2) Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
 - (3) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam, bencana nonalam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana nonalam dan/atau bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:
 - a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan/atau
 - c. penyelamatan serta perbaikan/pemulihan prasarana dan sarana.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada tanggal 20 Mei 2018

Pasal 29

- (1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) adalah adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana, adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan kenaikan harga barang/jasa melebihi standar satuan harga barang/ jasa yang telah ditetapkan atau sebab lainnya sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - (2) Sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain sarana dan prasarana di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. penataan ruang dan perumahan rakyat;
 - e. kawasan permukiman; dan
 - f. ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) adalah keadaan buruk atau kemalangan yang tidak disangka-sangka dan memaksa untuk segera ditangani, dipenuhi dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan/atau pelayanan sosial, yang apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan risiko sosial antara lain kematian, sakit berat, cacat permanen, atau putus sekolah.
- (2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetap akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

1 4 3 1 2 2 1 2 1 2


7. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dilakukan melalui kesepakatan dalam musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara dengan dilampiri rincian kebutuhan dan biaya (RAB) kegiatan dan penetapannya dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 37 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37


- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, kecuali tanah dan bangunan.
 - (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (3a) Sisa dana kegiatan yang belum selesai dalam bentuk uang tunai di akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa paling lambat pada hari kerja terakhir tahun anggaran berkenaan.



- (6) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan uang panjar yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
 - (7) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyetorkan kembali sisa uang panjar ke Kaur Keuangan untuk disetor ke Rekening Kas Desa.
 - (8) Pertanggungjawaban SPP panjar kegiatan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dengan pengajuan SPP definitif dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi/dokumen pengadaan barang/jasa.
15. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Camat merekapitulasi laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan melakukan kompilasi database SISKEUDES untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinpermasdes dan tembusan disampaikan kepada BPPKAD.
- (5) Penyampaian rekapitulasi laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama dan kompilasi database SISKEUDES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan berupa database SISKEUDES dan berkas tercetak (*hardcopy*).



- (3b) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui penganggaran kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
 - (5) Mekanisme pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (6) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan antara lain: BUM Desa, penjualan aset/kekayaan aset milik Pemerintah Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan/atau investasi penyertaan modal Pemerintah Desa.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah serta ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Dihapus.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dihapus.

Pada tanggal 21 Februari 2024

10. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Tata cara penyertaan modal Desa pada BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagai berikut:
- a. BUM Desa atau BUM Desa bersama sudah terbentuk dan aktif dengan indikator pembentukan berupa:
 1. Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama;
 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan
 3. bukti pengangkatan perangkat organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama.
 - b. penyertaan modal Desa dapat dilakukan untuk:
 1. modal awal pendirian BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan
 2. penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama.
 - c. penyertaan modal Desa yang bersumber dari APB Desa pada BUMD Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - d. penyertaan modal Desa yang bersumber dari APB Desa pada BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - e. penyertaan modal Desa berupa uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan;
 - f. penyertaan modal Desa pada BUM Desa dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
 - g. penyertaan modal Desa pada BUM Desa bersama dibahas dan diputuskan dalam musyawarah antar Desa;
 - h. penyertaan modal Desa untuk penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama digunakan untuk:
 1. pengembangan kegiatan usaha;
 2. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 3. penugasan Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
 - i. penyertaan modal Desa disalurkan langsung kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan musyawarah Desa/musyawarah antar Desa;
 - j. penyaluran langsung penyertaan modal Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa atau BUM Desa bersama, dibuktikan dengan bukti penerimaan uang atau pemindahbukuan uang;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- k. penyaluran langsung penyertaan modal Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa atau BUM Desa bersama, dibuktikan dengan berita acara serah terima;
 - l. rencana penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama disampaikan kepada musyawarah Desa atau musyawarah antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasehat, pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan dan dilampiri laporan pertanggungjawaban keuangan penyertaan modal Desa sebelumnya;
 - m. rencana penambahan modal Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa atau musyawarah antar Desa;
 - n. penambahan modal Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawabannya penyertaan modal Desa untuk modal awal pendirian BUM Desa atau BUM Desa bersama dimuat dalam laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang dicantumkan dalam lampiran laporan keuangan, penjelasan pada catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawabannya penyertaan modal Desa untuk penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama dicatat pada rekening penyertaan modal Desa.
- (4) Penerimaan pendapatan hasil usaha berupa bagi hasil BUM Desa atau BUM Desa bersama dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli desa pada rekening bagi hasil BUM Desa.
- (5) Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa bersama dapat bersumber dari:
- a. APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinya alokasi penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
 - b. alokasi khusus dari APB Desa yang bersumber dari bantuan keuangan khusus; dan
 - c. alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada analisa kelayakan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- (2) Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan.
- (3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
 - a. membayar bunga dan/atau pokok utang dan/atau obligasi desa yang melampaui anggaran yang tersedia;
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan/atau pokok utang;
 - c. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria baru diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - d. mendanai kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam APB Desa tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Yang dimaksud dengan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa atau yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5a) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain :
 - a. bencana alam/ nonalam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa tahun berjalan;
 - c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas Desa berdasarkan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atau Pemerintah Daerah, termasuk adanya Bantuan keuangan yang bersifat khusus; dan

β u ↓ j α u z t r j d

- d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa yang mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) selisih gap kenaikan antara pendapatan dan belanja APB Desa.
- (6) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 51 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja, antara lain untuk penanggulangan bencana alam dan nonalam, keadaan darurat, dan keadaan mendesak/ luar biasa; dan
 - kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2a) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan perubahan DPA dan/atau perubahan RAB Pelaksanaan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya menyampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.
- (4) Dalam hal penyaluran bantuan keuangan dan/atau dana lainnya ke Pemerintah Desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa dan diikuti perubahan DPA dan/atau perubahan RAB Pelaksanaan.

1 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa pada Laporan Keuangan Desa yang dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
14. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pembayaran uang panjar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah uang panjar yang dapat diberikan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah nilai pagu kegiatan;
 - b. penggunaan dan pertanggungjawaban uang panjar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak uang panjar diterima;
 - c. sisa uang panjar disetorkan kembali ke Kaur Keuangan bersama dengan pertanggungjawaban uang panjar; dan
 - d. uang panjar tidak boleh diberikan untuk kegiatan yang sama sebelum ada pertanggungjawaban atas uang panjar sebelumnya.
- (2) Batas waktu penggunaan dan pertanggungjawabkan uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan untuk pembayaran pengadaan barang/ jasa dan/atau pelaksanaan kegiatan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran beserta penyusunan pertanggungjawaban penggunaan uang panjar.
- (3) Dalam hal penggunaan dan pertanggungjawaban uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak uang panjar diterima, maka Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan uang panjar yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk selanjutnya disetor ke Rekening Kas Desa.
- (4) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pelaksanaan kegiatan dan/atau pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

P	N	S	J	A	U	Z	H	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---



16. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Camat menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Dinpermades paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun berjalan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen elektronik (*softcopy*) dan dokumen fisik (*hardcopy*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 170 SERI E NOMOR 100

